

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri di Kecamatan Gambut bertujuan sebagai langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perceraian. Perjanjian ini juga meliputi perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing pihak, pengaturan hak asuh dan nafkah anak, serta pengelolaan masalah hutang piutang.
2. Hukum Islam, tentang perjanjian perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun, jika pasangan ingin membuat perjanjian perkawinan, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah memberikan panduan mengenai prosedur pembuatan perjanjian perkawinan apabila pasangan suami istri ingin melakukan perjanjian perkawinan

#### **B. Saran-saran**

Dalam dunia akademik setiap penelitian masih memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek sebagaimana penelitian ini. Maka oleh karena itu perlu adanya kajian yang semakin luas dan mendalam khususnya berkaitan dengan penelitian ini, semoga penelitian ini memberikan sumbangsi terhadap upaya perkembangan pemikiran dan pemahaman terlebih khusus terhadap judul yang peneliti kaji. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Sehingga penelitian ini menjadi karya tulis yang bermanfaat untuk banyak orang.